



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur lainnya pada kapasitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat selaku lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- b. bahwa persiapan penerapan badan layanan umum daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat masih dalam proses, disamping terdapat kebutuhan pihak lembaga/instansi lain untuk mendapatkan layanan pengembangan kapasitas bagi aparatur di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14 Tahun 2024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 wajib dilaksanakan dengan sistem badan layanan umum daerah.
- (2) Dalam hal persiapan penerapan sistem badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum selesai, penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 tetap dilaksanakan sampai dengan terbentuknya sistem badan layanan umum daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...